



## ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH MILITER DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Sandy Arya Prathama<sup>1\*</sup>, Hedwig Adianto Mau<sup>2</sup>, Fitri Apriyanti Sulmiah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Jakarta, Indonesia  
sandyadhelia17@gmail.com<sup>1\*</sup>, hedwigadiantomau@gmail.com<sup>2</sup>, fitriapriyantisulmiah27@gmail.com<sup>3</sup>



Diterima: 28 Mei 2025 – Diperbaiki: 20 Juni 2025 – Diterima: 30 Juni 2025

### Abstract

*This study aims to analyze the legal resolution of traffic violations committed by military personnel within the framework of criminology, focusing on a case study in the Kogartap I/Jakarta area. Traffic violations involving military personnel raise complex issues related to legal authority, military jurisdiction, and the interaction between civil and military law. The research employs a qualitative approach with a criminological perspective to examine how military personnel are handled in cases of traffic violations, focusing on both the legal procedures and the sociological implications of these violations. The study found that military personnel involved in traffic violations are typically subject to military law, but the legal process often intersects with civilian law, leading to challenges in enforcement and adjudication. This research contributes to the understanding of the intersection between military and civilian legal systems, emphasizing the need for clearer protocols and more effective coordination between civil and military authorities to address such violations. The study also explores the criminological aspects of military involvement in traffic offenses, highlighting factors such as discipline, accountability, and the impact of military culture on behavior in the civilian sphere.*

**Keywords:** Legal Resolution, Traffic Violations, Military Personnel, Criminology, Military Law

---

✉ Alamat korespondensi:

Prodi Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM)  
sandyadhelia17@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk mewujudkan tugas pokok TNI tersebut, maka yang dilakukan TNI adalah mengupayakan agar dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Untuk itu, TNI senantiasa mengedepankan hukum demi tercapainya tugas TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen TNI untuk menghindari pelanggaran/tindak pidana tercermin dalam prinsip bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas harus berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004). Bagi seorang militer, loyalitas terhadap tugas adalah segalanya. Selama bertugas, militer diajari pedoman hidup seperti Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan delapan wajib TNI, serta aturan-aturan lainnya. Penuntun tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman hidup seorang prajurit yang bertaqwa, berbudi pekerti, jujur, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Upaya agar tugas TNI dapat berjalan maksimal dilakukan melalui penegakan hukum yang dapat dijatuhkan kepada prajurit yang melakukan pelanggaran. Namun, penegakan hukum merupakan upaya terakhir atau represif yang dilakukan oleh komandan satuan melalui penegak hukum TNI, sedangkan upaya lain berupa pencegahan (preventif) lebih diutamakan. Salah satu jenis pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran lalu lintas. Meski berbagai upaya telah dilakukan, pelanggaran lalu lintas oleh prajurit masih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah kelalaian dari militer itu sendiri, seperti mengemudi dalam keadaan lelah, ugal-ugalan, atau tidak memahami peraturan lalu lintas (Haryanto, 2021).

Komando Garnisun Tetap I Jakarta menjadi wilayah dengan tingkat pelanggaran lalu lintas tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Kogartap I/Jakarta, jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2024 mencapai 4.127 kasus, meningkat dari 3.942 kasus pada tahun 2023. Jenis pelanggaran bervariasi, seperti menerobos lampu merah, berkendara tanpa SIM dan STNK, melawan arus, parkir sembarangan, dan berkendara di trotoar atau jalur Trans Jakarta. Pelanggaran ini mengandung aspek hukum yang kompleks karena melibatkan sistem hukum militer dan sipil (Prasetyo, 2022). Dalam hukum militer, seorang militer yang melanggar lalu lintas dapat dikenakan sanksi pidana, disiplin, maupun administratif. Kompleksitas koordinasi antara TNI dan kepolisian kerap menyulitkan proses hukum. Selain itu, masyarakat masih memiliki persepsi bahwa militer mendapatkan perlakuan khusus atau "imunitas" dalam hukum sipil, yang menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum (Rahman, 2020). Terkait pelanggaran lalu lintas dan upaya pencegahannya, pendekatan ilmu kriminologi sangat relevan. Kriminologi berkembang sebagai ilmu bantu hukum pidana dengan pendekatan sosiologis dan ilmiah (Sahetapy, dalam Prasetyo, 2022). Dalam kajian kriminologi, penyebab pelanggaran lalu lintas dapat dilihat dari faktor biologis, psikis, dan sosio-kultural. Pelanggaran oleh manusia bisa dikaji dari aspek biologis dan psikis, sementara kondisi jalan dan kendaraan berkaitan dengan faktor sosio-kultural.

Penegakan hukum terhadap prajurit dilakukan melalui tiga jalur: pidana, disiplin, dan sanksi administrasi. Komandan satuan wajib menindak prajurit yang melanggar, baik melalui mekanisme hukum pidana maupun hukum disiplin oleh ANKUM (Atasan Yang Berhak Menghukum). Sanksi administratif bertujuan untuk mewujudkan pembinaan personel dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi prajurit (Haryanto, 2021). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum belum memberikan efek jera yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain selain penegakan hukum semata. Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam mendukung penegakan hukum dan membangun hubungan yang lebih baik antara militer dan masyarakat sipil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor kriminologis yang memengaruhi tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh prajurit militer di wilayah Komando Garnisun Tetap I/Jakarta serta untuk menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh prajurit militer ditinjau dari perspektif yuridis dan kriminologis di wilayah KOGARTAP I/Jakarta.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yakni metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum. Pendekatan ini mengkaji hukum sebagai norma yang bersifat preskriptif dan sistematis, dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama penelitian (Marzuki, 2017). Fokus utama penelitian ini adalah pada asas-asas hukum yang relevan dengan substansi kajian, dengan bertumpu pada analisis terhadap ketentuan hukum positif tanpa melibatkan fakta-fakta empiris. Sebagaimana ditegaskan oleh Soekanto (1986), penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji sinkronisasi hukum dalam sistem normatif yang ada. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan data hukum secara sistematis, faktual, dan cermat, kemudian dianalisis secara kritis untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Ali, 2012). Deskripsi ini mencakup data hukum primer dan sekunder yang relevan, sedangkan analisis digunakan untuk merumuskan proyeksi penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh militer dalam konteks yurisdiksi peradilan militer dan hukum disiplin militer. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menelaah ketentuan normatif mengenai penanganan pelanggaran lalu lintas oleh personel militer (Kadek, et al, 2022). Kedua, pendekatan konseptual yang digunakan untuk mengkaji teori-teori dan doktrin hukum dari berbagai literatur akademik yang relevan (Ibrahim, 2006). Ketiga, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan secara konkret dalam praktik hukum (Rembet, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, sebagaimana lazimnya dalam penelitian hukum normatif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; serta beberapa regulasi teknis di lingkungan TNI. Bahan hukum sekunder mencakup dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman konseptual, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Soekanto & Mamudji, 2001).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Kriminologis dalam Pelanggaran Lalu Lintas oleh Prajurit Militer

Pelanggaran lalu lintas oleh prajurit militer merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga melibatkan faktor-faktor kriminologis yang bersifat multidimensional. Dalam konteks wilayah Komando Garnisun Tetap I/Jakarta, tingginya angka pelanggaran lalu lintas mencerminkan adanya faktor-faktor pendorong yang perlu dianalisis lebih jauh dengan pendekatan kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya, memberikan kerangka teoritis untuk mengkaji perilaku menyimpang secara lebih mendalam (Soekanto, 1984; Sahetapy dalam Prasetyo, 2022). Prajurit militer memiliki beban fisik dan mental yang tinggi dalam menjalankan tugas, yang dapat memengaruhi stabilitas psikologis. Pelanggaran lalu lintas seperti ugal-ugalan, berkendara dalam keadaan lelah, atau emosi tidak stabil seringkali berakar pada kelelahan fisik akibat jam kerja panjang atau tugas yang intens (Haryanto, 2021). Faktor-faktor biologis seperti kurang tidur, tekanan fisik, dan stres psikologis akibat beban tugas dapat menurunkan kemampuan kognitif dan refleksi pengemudi, sehingga meningkatkan potensi pelanggaran.

Budaya institusional militer yang menjunjung tinggi loyalitas dan keberanian terkadang disalahpahami dalam konteks kehidupan sipil. Beberapa prajurit merasa memiliki otoritas atau perlakuan khusus di ruang publik, termasuk di jalan raya (Sarianti, 2023). Hal ini mengarah pada perilaku menyimpang seperti menerobos lampu merah atau melawan arus, yang dianggap sebagai

bentuk "kewajaran" dalam tugas. Norma informal yang berkembang di lingkungan satuan dapat membentuk toleransi terhadap pelanggaran kecil, yang lambat laun menjadi kebiasaan menyimpang (Rahman, 2020). Kurangnya pemahaman terhadap hukum lalu lintas dan ketentuan disiplin militer juga menjadi penyebab utama. Meskipun TNI telah membekali prajurit dengan pedoman seperti Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan delapan wajib TNI, dalam praktiknya internalisasi nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku berkendara (Marzuki, 2017). Dalam konteks yuridisprajurit wajib menjalankan tugas sesuai hukum, termasuk hukum lalu lintas. Ketentuan tentang disiplin militer juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan peraturan Panglima TNI yang menetapkan sanksi terhadap pelanggaran disiplin. Edukasi hukum yang minim, serta kurangnya sosialisasi tentang sanksi pelanggaran lalu lintas di lingkungan militer, turut memperburuk tingkat pelanggaran.

Kondisi lingkungan dan infrastruktur juga menjadi aspek penting. Sebagai wilayah metropolitan, Jakarta memiliki tingkat kemacetan tinggi, tekanan lalu lintas yang padat, serta sistem transportasi publik yang belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini menciptakan tekanan tambahan bagi prajurit yang sedang dalam tugas mobilitas tinggi (Andriyani, 2024). Di sisi lain, kendaraan dinas atau pribadi yang tidak laik jalan atau kurang perawatan menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran (Prasetyo, 2022). Dari sudut pandang kriminologi hukum, tingkat pelanggaran juga dipengaruhi oleh persepsi pelaku terhadap risiko tertangkap dan beratnya hukuman. Dalam banyak kasus, proses hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh prajurit mengalami hambatan koordinatif antara kepolisian dan penegak hukum militer. Ketidaktegasan atau lambatnya penanganan hukum menyebabkan pelaku merasa aman atau bahkan kebal hukum. Hal ini diperparah oleh persepsi masyarakat yang menilai bahwa militer memiliki "*privilege*" dalam penegakan hukum lalu lintas, sehingga mengurangi efek jera dan pengawasan publik (Rahman, 2020; Soekanto, 1984). Prajurit militer, terutama yang berdinasi di ibu kota, kerap terpapar gaya hidup urban yang dinamis dan konsumtif. Mobilitas tinggi serta keinginan menunjukkan status melalui kendaraan bermotor kerap menjadi pemicu perilaku agresif dalam berkendara. Kepribadian yang dominan, berani mengambil risiko, serta kecenderungan untuk tidak tunduk pada otoritas di luar institusi militer juga memperbesar peluang pelanggaran.

Secara keseluruhan, pelanggaran lalu lintas oleh prajurit militer di wilayah KOGARTAP I/Jakarta bukanlah sekadar pelanggaran administratif, melainkan fenomena sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial-budaya, dan kelemahan struktural dalam sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan penanganannya tidak bisa hanya bersifat represif. Pendekatan preventif berbasis edukasi hukum, pembinaan mental prajurit, dan penguatan sistem disiplin internal militer sesuai prinsip dalam Peraturan Disiplin TNI (seperti Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015) perlu menjadi prioritas dalam kebijakan penegakan hukum di lingkungan militer.

### **Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Prajurit Militer Ditinjau dari Perspektif Yuridis dan Kriminologis Di Wilayah Kogartap I/Jakarta**

Wilayah Komando Garnisun Tetap I/Jakarta (KOGARTAP I/Jakarta) merupakan wilayah strategis yang menampung sejumlah besar prajurit TNI dari berbagai matra. Dalam praktiknya, sering kali ditemukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum prajurit militer di wilayah ini, baik berupa menerobos lampu merah, melawan arus, berkendara tanpa kelengkapan surat, maupun tindakan ugal-ugalan di jalan raya. Data dari KOGARTAP I/Jakarta menunjukkan adanya tren kenaikan jumlah pelanggaran, dari 3.942 kasus di tahun 2023 menjadi 4.127 kasus pada tahun 2024 (Prasetyo, 2025). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anggota militer. Kajian ini bertujuan untuk menilai efektivitas mekanisme penyelesaian hukum terhadap pelanggaran tersebut berdasarkan perspektif yuridis dan kriminologis, dengan merujuk pada sejumlah kerangka hukum nasional yang mengatur kewenangan militer, hukum lalu lintas, dan sistem peradilan militer.

### **Perspektif Yuridis: Analisis Normatif Mekanisme Penyelesaian**

Secara normatif, penanganan pelanggaran lalu lintas oleh prajurit militer tunduk pada rezim hukum militer yang bersifat khusus (*lex specialis*), namun tidak sepenuhnya terlepas dari hukum nasional yang bersifat umum. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Konsekuensinya, semua warga negara, termasuk anggota TNI, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak ada kekebalan hukum absolut, termasuk bagi militer.

Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, TNI harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Ini menjadi landasan bahwa dalam melakukan tindakan di luar tugas militer – termasuk berlalu lintas – prajurit tetap harus mematuhi hukum nasional. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk pelanggaran lalu lintas yang masuk dalam delik pidana, diadili melalui sistem peradilan militer. Mekanisme ini memberikan ruang hukum khusus yang memungkinkan penanganan internal oleh Komandan Satuan atau lembaga yudisial militer seperti Oditurat Militer dan Mahkamah Militer. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menghendaki bahwa jika pelanggaran tergolong ringan dan tidak mengakibatkan kerugian besar, maka penanganannya cukup melalui sanksi disiplin, seperti teguran, penahanan ringan, atau pengurangan hak.

Secara normatif, mekanisme penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh prajurit militer di Indonesia telah memiliki kerangka yang cukup lengkap. Berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer telah mengatur prosedur penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk ketika berada di luar tugas kedinasan. Namun demikian, efektivitas implementasi dari kerangka hukum ini di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu kendala utama terletak pada lemahnya koordinasi antara aparat kepolisian dan otoritas militer. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum di bidang lalu lintas pada dasarnya tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindak prajurit TNI yang melakukan pelanggaran, karena wewenang tersebut berada di tangan institusi militer, khususnya Polisi Militer dan Oditurat. Kondisi ini menyebabkan proses penindakan sering kali harus melalui prosedur administratif yang panjang dan berlapis, sehingga menghambat penegakan hukum yang cepat dan tegas.

Di samping itu, terdapat pula persoalan mengenai kurangnya transparansi dalam proses penjatuhannya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit. Penanganan yang berlangsung secara internal dan tertutup cenderung menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa militer memiliki "imunitas" atau kekebalan hukum. Hal ini diperburuk oleh ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum itu sendiri. Tidak jarang, pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan orang lain atau yang tergolong berat hanya diselesaikan melalui hukuman disiplin internal tanpa melalui mekanisme peradilan militer. Ketimpangan ini menciptakan ketidakjelasan antara derajat pelanggaran dan jenis sanksi yang dijatuhkan, sehingga mengurangi efek jera bagi pelaku maupun efek preventif bagi prajurit lainnya. Fenomena tersebut mencerminkan adanya jurang yang cukup lebar antara ketentuan hukum yang tertulis dan realitas implementasi di lapangan. Dengan kata lain, meskipun norma hukum telah tersedia secara memadai, ketidaktegasan dalam penerapan serta lemahnya penegakan hukum menyebabkan mekanisme penyelesaian pelanggaran lalu lintas belum

sepenuhnya efektif dalam membangun kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan di kalangan prajurit militer.

Jika ditinjau dari perspektif kriminologis, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh prajurit militer juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor kriminogenik yang mempengaruhi perilaku individu dan dinamika struktural institusi militer. Faktor psikologis dan biologis seperti tekanan mental, kelelahan fisik, serta stres tinggi akibat beban tugas yang berat merupakan kondisi yang kerap dialami prajurit dalam kehidupan sehari-harinya. Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat konsentrasi dan pengendalian diri saat berkendara di jalan raya, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran. Lebih jauh, faktor sosiologis juga memainkan peran penting. Budaya institusi militer yang menjunjung tinggi hierarki komando dan solidaritas korps sering kali menciptakan semacam persepsi bahwa anggota militer memiliki perlindungan kolektif terhadap tindakan hukum eksternal. Budaya permisif ini secara tidak langsung mengurangi sensitivitas terhadap norma-norma hukum sipil dan dapat melanggengkan pola pelanggaran berulang. Selain itu, rendahnya pemahaman prajurit tentang hukum lalu lintas dan belum optimalnya pendidikan hukum di lingkungan TNI menjadi penyebab rendahnya kesadaran hukum. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai aturan dan sanksi, prajurit lebih rentan melakukan pelanggaran karena tidak memiliki bekal normatif yang kuat.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap sistem hukum militer juga memengaruhi dinamika penegakan hukum secara umum. Masyarakat sipil sering kali melihat bahwa prajurit yang melanggar hukum tidak diproses secara terbuka, dan hal ini menciptakan anggapan adanya standar ganda (*double standard*) dalam sistem penegakan hukum antara warga sipil dan militer. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan militer dan melemahnya legitimasi hukum di mata masyarakat luas. Dengan mempertimbangkan kedua perspektif—yuridis dan kriminologis—dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh prajurit militer sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara kejelasan norma hukum, mekanisme koordinasi antar-lembaga, tingkat kesadaran hukum prajurit, serta persepsi keadilan yang berkembang di masyarakat. Substansi hukum yang kuat belum cukup apabila tidak disertai struktur kelembagaan yang responsif dan budaya hukum yang mendukung. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas memerlukan upaya menyeluruh yang mencakup perbaikan sistem koordinasi, penguatan pendidikan hukum di lingkungan militer, serta penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Jika dilihat dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, substansi hukum sudah ada, namun struktur dan budaya hukum – baik di internal militer maupun dalam relasinya dengan sipil – belum sepenuhnya mendukung terciptanya sistem yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh prajurit militer telah diatur dalam berbagai undang-undang, baik yang bersifat umum maupun khusus. Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius dari segi koordinasi, transparansi, dan budaya hukum. Dari sisi kriminologis, faktor internal seperti kelelahan dan tekanan psikologis, serta faktor eksternal seperti kultur permisif dan minimnya edukasi hukum, menjadi penyebab utama tingginya angka pelanggaran.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara normatif kerangka hukum mengenai penegakan disiplin dan hukum terhadap prajurit militer yang melanggar aturan lalu lintas sudah tersedia dan relatif lengkap, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Koordinasi antar-lembaga, terutama antara kepolisian dan

otoritas militer, sering kali tidak berjalan optimal karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki aparat sipil terhadap prajurit. Selain itu, transparansi dalam proses penjatuhan sanksi internal militer yang cenderung tertutup telah memunculkan persepsi "imunitas" terhadap prajurit, yang pada akhirnya memperlemah efek jera. Dari perspektif kriminologis, pelanggaran lalu lintas oleh prajurit militer juga tidak lepas dari pengaruh berbagai faktor sosial, psikologis, dan institusional, seperti tekanan mental, budaya komando yang permisif, serta rendahnya edukasi hukum di lingkungan militer. Di sisi lain, persepsi masyarakat yang melihat adanya standar ganda dalam penegakan hukum turut memperburuk citra institusi militer dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum dalam konteks ini tidak hanya bergantung pada norma dan struktur formal, tetapi juga pada bagaimana norma-norma tersebut diinternalisasi oleh individu prajurit serta bagaimana institusi membangun budaya hukum yang adil, transparan, dan konsisten.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, keterbatasan data empiris karena pendekatan yang digunakan lebih banyak bersifat kualitatif-deskriptif dan berbasis studi pustaka. Kedua, kurangnya akses terhadap data internal institusi militer, terutama yang berkaitan dengan mekanisme sanksi dan dokumentasi pelanggaran, menjadi kendala dalam memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Ketiga, perspektif dari para prajurit sebagai pelaku langsung belum sepenuhnya tergali, sehingga analisis terhadap faktor-faktor psikologis dan sosial masih bersifat teoritis dan general. Untuk memperdalam pemahaman terhadap isu ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan studi lapangan yang melibatkan wawancara langsung dengan prajurit, komandan satuan, serta aparat penegak hukum terkait. Penelitian kuantitatif juga bisa menjadi alternatif guna memperoleh gambaran statistik mengenai jenis pelanggaran, frekuensi, serta efektivitas sanksi yang diberikan. Selain itu, penting untuk mengkaji secara komparatif sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh militer di negara lain sebagai bahan refleksi dan perbandingan untuk memperkuat sistem di Indonesia. Terakhir, perlu dilakukan kajian khusus mengenai pendidikan hukum dan pembinaan kesadaran hukum dalam tubuh militer sebagai langkah preventif yang berkelanjutan.

## REFERENSI

- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Andriyani, S. (2024). Efektivitas sanksi pidana terhadap penurunan angka pelanggaran lalu lintas. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(8), 21–30. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i8.6346>
- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Gayatri, N. M. I. (2024). Teori kriminologi dalam memecahkan kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10).
- Kadek, M. L. E., Asa, S., & Resopijani, A. (2022). Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.438>
- Kelsen, H. (2006). *Teori hukum murni* (R. Mutaqien, Trans.). Nuansa & Nusa Media.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Group.
- Maxyenty. (2023). Penjatuhan sanksi administrasi bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(11).
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Nurdin. (2020). Ancaman pemberatan pada jenis hukuman disiplin militer sebagai upaya pencegahan pelanggaran disiplin prajurit TNI. *Legal Spirit*, 3(1).
- Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lalu Lintas bagi Prajurit TNI.
- Rembet, L. A. P. (2023). Efektivitas penegakan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2(2), 178–189. <https://doi.org/10.55606/jurish.v2i2.1278>
- Sarianti, B. (2023). Penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di Bengkulu Tengah perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Ilmiah IDEA*, 1(2), 106–121. <https://doi.org/10.36085/idea.v1i2.4799>

- Soekanto, S. (1981). *Pengantar kriminologi*. Ghalia Indonesia.
- Tilatama, L. R., & Diantha, I. M. P. (2023). Kajian kriminologi kejahatan seksual begal payudara di Bali: Sebuah studi pendekatan normatif. *Jurnal Yusthima*, 3(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Utami, Y. P. (2018). Tinjauan kriminologi terhadap faktor penyebab pelanggaran rambu lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Semarang. *Dinamika Hukum*, 20(1).